



P E N E T A P A N
Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Warisantara:

PENGGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxx xxxxxx/ 07 Oktober 1979, Umur 43 tahun, NIK 1112014710790001, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil alamat di xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUZAKIR, SH.I, CIL** sebagai **Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum**. Beralamat di kantor **Law Office "Muzakir87 & Partners"** Jalan Tgk. Lampoh Lhok Nomor 22, Dusun Kuta Padang, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor /SK/1/202/MS.Bpd., tanggal Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT 1** (Istri ke-3 Almarhum xxxxxxxxxxx bin xxxx), Tempat/ Tanggal Lahir, Alue Ara/ 10 Desember 1971, NIK 1112065012710001, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. xxxx Barat Daya, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT 2 bin Bayu** Tempat/ Tanggal Lahir, xxxx xxxxxx/ 30 Agustus 1997, NIK 1112063008970001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di Dusun Alue Ara, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kab. xxxx Barat Daya, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT 3 bin Bayu**, Tempat/ Tanggal Lahir, Alue Ara/ 07 Desember 1999, NIK 1112060709990001, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di Dusun Alue Ara, xxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxx, Kab. xxxx Barat Daya, sebagai Tergugat III;

4. **TERGUGAT 4 bin Bayu**, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxx xxxxxx/ 23
januari 1978, NIK 1112012301780003, Agama Islam, pekerjaan
Supir, Alamat di xxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, sebagai Tergugat IV;

5. **TERGUGAT 5 bin Bayu**, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxx xxxxxx/ 02
Maret 1983, NIK 1112010302830001, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxx xxxx Kutatinggi, Alamat di xxxx xxi, xxxx xxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai Tergugat
V;

6. **TERGUGAT 6 bin Bayu**, Tempat/ Tanggal Lahir, xxxx xxxxxx/ 04
Juni 1991, NIK 1112010406910001, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx, Alamat di xxxx xxi, Desa xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Tergugat VI;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus
2023 mengajukan gugatan Harta Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor
108/Pdt.G/2023/MS.Bpd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, xxxxxxxxx bin xxxx beragama Islam selaku Pewaris/ orang tua
ayah kandung dari Penggugat telah meninggal pada tahun 2022,
berdasarkan Akta Kematian Nomor 1112-KM-30082022-0009 pada tanggal
09 Agustus 2022 telah meninggal dunia xxxxxxxxx bin xxxx di Desa
Gampong xxxx xx, kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa, benar antara Penggugat dan Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx
terikat Hubungan sebagai anak kandung yang sudah dewasa atas
Perkawinan sah yang menikah orangtua penggugat Almarhum xxxxxxxxx

Halaman 2 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin xxxx dengan xxxxxxxx binti xxxxx pada hari Senin tanggal 31 Desember 1979 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Blangpidie, xxxx Barat Daya dahulu Kabupaten xxxx Selatan sesuai Kutipan akta nikah No. 7/3/91/1979 tanggal 31 Desember 1979;

3. Bahwa, benar antara Ibu Penggugat dan Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx telah membina rumah tangga selama ± 36 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- **PENGGUGAT**, lahir tanggal 07 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saat ini ianya sudah bersuami dan memiliki 3 (tiga) orang anak, tinggal bersama suaminya di rumah Ibu PENGGUGAT;
- **TERGUGAT 5**, lahir tanggal 2 Maret 1983, Pekerjaan xxxxxx xxxx Kutatinggi, saat ini ianya sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal di rumah sendiri yang dibangun permanen oleh Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx di Desa Kutatinggi;
- **TERGUGAT 6**, lahir tanggal 04 Juni 1991, bekerja sebagai tenaga kontrak Provinsi yang ditempatkan di xxxx Barat Daya, ianya sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal di rumah sendiri yang dibangun permanen oleh Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx di Desa xxxx xx;

4. Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx sebelum menikah dengan Ibu Penggugat sudah pernah menikah dengan xxxxxxxx binti xxxx serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx namun pada tahun 1978 Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx dan xxxxxxxx binti xxxx memutuskan untuk bercerai;

5. Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx menikah dengan Ibu Penggugat namun pada tahun 2016 Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx dan Ibu Penggugat memutuskan untuk bercaisecara damaisesuai dengan surat perdamaian dan putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0183/Pddt.G/2015/MS.Ttn pada tanggal 06 April 2016;

Halaman 3dari 22Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tahun 1996 xxxxxxxx bin xxxx dengan TERGUGAT 1 pernah menikah dengan nomor akta nikah 89/27/IV/1/1996 dan setelah penggugat membuat permohonan kepada kepala KUA Blangkejeren untuk di teliti kebenaran surat nikah tersebut. Setelah dilakukan penelitian fakta terungkap surat nikah tersebut tidak terdaftar sama sekali di KUA Kecamatan Blangkejeren, Justru akta nikah Nomor 89 Tahun 1996 tersebut bukan atas nama istri ke tiga xxxxxxxx binti xxxxxxxx (tergugat I) akan tetapi akta nikah dengan nomor tersebut yang terdaftar di KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah suami bernama xxx xxxxx dan Istrinya bernama xxxxxxxx. Sehingga Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren H. Afwan Zamri telah menerbitkan surat secara resmi dengan nomor B-345/KUA.01.16.01/BA.01.01.1/07/2023 Pada tanggal 28 Juli 2023. Ternyata **surat nikahnya Tergugat I tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Blangkejeren sekarang setelah pemekaran kabupaten Gayo Lues, bahkan surat nikah yang dimiliki oleh isteri ketiga tidak punya kekuatan hukum menurut tatanan hukum perkawinan di Indonesiasehingga sepantasnya lah jika tergugat I tidak dimasukkan didalam struktur ahli waris sehingga istri ke 3 (tiga) tidak berhak mendapatkan warisan dari Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxxdan walaupun kemudian pernikahan Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx utuh hingga akhir hayatnya, dengan perempuan lain istri ke 3 (tiga) bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx. Pernikahan tersebut masih dalam status ikatan pernikahan dengan Ibu dari penggugat, dan perkawinan tersebut tanpa seizin Ibu Penggugat xxxxxxxx binti xxxxx untuk berpoligami melalui Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Syar'iyah, akibatnya Orang Tua Penggugat tidak siap dipoligami dibawah tangan sehingga mengambil kesimpulan melakukan gugat cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berujung bercerai secara damai dan baik-baik yang perdamaannya sudah dituangkan poin per poin dalam surat perdamaian antara Ibu dan ayah Penggugat sebagaimana **putusan perkara nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan**, dimala kala itu mahkamah syar'iyah Blangpidie belum ada;**

Halaman 4 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kedua orang tua Penggugat semasa hidupnya berpisah secara baik dan damai yang sudah di putus oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam perkara nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Jl. T. Ben Mahmud Air Berudang telah memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) **Mengabulkan gugatan Penggugat;**
- 2) **Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxx);**
- 3) **Menghukum Penggugat (xxxxxxx binti xxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxx) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas;**
- 4) **Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;**
- 5) **Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);"**

8. Bahwa, Ibu dari Penggugat dan Almarhum xxxxxxxxxxx bin xxxx **pernah membuat surat perjanjian perdamaian** dengan Ibu Penggugat pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat di Blangpidie. Dimana dalam Surat Perdamaian tersebut Ibu Penggugat (sebagai PIHAK KEDUA) dan Almarhum xxxxxxxxxxx bin xxxx sebagai PIHAK PERTAMA telah memenuhi seluruh isi dari poin yang tertera dalam surat perdamaian tersebut kecuali poin ke-3 (tiga) huruf b yang bunyinya :

Halaman 5 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, PIHAK PERTAMA selagi masih hidup menyatakan, berjanji dan berkewajiban memberikan **berupa rumah siap huni kepada anak-anaknya** yang dimaksud dalam surat perdamaian tersebut per orang satu unit rumah kepada :

- a. xxxxxxxx bin xxxxxxxx satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri pertama);
- b. **HASMA** biti **HASANUSI** satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri kedua);
- c. xxxxxxxx bin xxxxxxxx satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri kedua);
- d. xxxxxxxx bin xxxxxxxx satu unit rumah siap huni (anak dengan isteri kedua);
- e. Rumah untuk anak tersebut harus memiliki ukuran, besar bangunan yang sama;”

9. Bahwa, Ibu Penggugat dan Almarhum xxxxxxxx bin xxxx pernah membuat surat perdamaian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat di Blangpidie. Dimana dalam Surat Perdamaian tersebut Penggugat (sebagai PIHAK KEDUA) dan Almarhum xxxxxxxx bin xxxx sebagai PIHAK PERTAMA telah memenuhi seluruh isi dari poin yang tertera dalam surat tersebut, Namun Penggugat yang sangat **dirugikan atas utang janji Pewaris** yang harusnya terlebih dahulu diselesaikan oleh para ahli waris lain yang masih hidup, yang baru kemudian hari ditetapkan pembagian hak masing-masing harta warisan, adapun hal yang paling menyakitkan dan merugikan Penggugat adalah utang janji Almarhum Ayah berupa 1 (satu) unit Rumah siap huni di peruntukkan kepada Penggugat. akan tetapi Pewaris ayah Penggugat ternyata setelah putusan perkara nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 Almarhum ayah Penggugat mangkir atas isi perdamaian tentang utang janji sebagaimana terdapat pada isi perjanjian dalam putusan poin ke-4 (empat) yang bunyinya :

Halaman 6 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa, apabila PIHAK PERTAMA mengingkari atau tidak menepati janjinya sebagai utang janji yang harus diselesaikan terlebih dahulu 1 (satu) unit Rumah siap huni kepada Penggugat, justru malah muncul **surat Akta Hibah** nomor 68/ 2016 tahun 2016 atas nama adik se-ayah a/n **Edi Hasri bin xxxxxxxxx bin xxxx** walaupun ayah/ Pewaris (almarhum) sebagaimana tersebut pada poin angka 8 dalam gugatan ini, dan dalam poin angka 3 (tiga) dalam surat perdamaian dan putusan sebagaimana di atas, berupa memberikan rumah siap huni diantaranya untuk **xxxxxxx bin xxxxxxxx, xxxxx binti xxxxxxxx, xxxxxxx bin xxxxxxxx**, dan **xxxxxxx bin xxxxxxxx** dapat menuntut **PIHAK PERTAMA** secara Hukum baik secara perdata maupun secara pidana;”

Oleh sebab itu solusi terbaik adalah ahli waris harus menyelesaikan utang-utang almarhum Ayah Pewaris, baik utang material maupun utang non material **utang janji diselesaikan lebih berupa 1 (satu) unit Rumah siap huni untuk Penggugat** dahulu baru kemudian dapat membagi warisannya secara faraid hukum waris Islam;

10. Bahwa, sebagai mana diatas, ternyata dalam putusan nomor 1 (satu) poin pertama halaman 55 PIHAK PERTAMA (Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx) dengan PIHAK KEDUA Ibu (Penggugat) sepakat membuat perdamaian khusus tentang pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 s.d 9 pada putusan dengan pembagian sebagai berikut dimana pada **poin pertama** disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (xxxxxxxxxx bin xxxx) mendapatkan bagian sebagai berikut pada halaman 56 poin a.3 yaitu :

- a. (satu) bidang tanah, diatas tanah tersebut sudah dibangun 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 4,5 m x 20 m yang terletak di Dusun Alue Ara Gampong Pantee Cermin Kecamatan Babahrot xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Tanah M Yusuh;
 - Timur berbatas dengan Rumah Arifin;

Halaman 7 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Meulaboh-Blangpidie;
- Barat berbatas dengan Rumah M Yusuh;

Dalam gugatan disebut sebagai objek (6.2)";

11. Bahwa, dalam putusan MS Tapaktuan nomor 183 tahun 2016 poin pertama halaman 55 PIHAK PERTAMA (Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx) dengan PIHAK KEDUA (Ibu Penggugat) sepakat membuat perdamaian khusus tentang pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 s.d 9 pada putusan dengan pembagian sebagai berikut dimana pada poin **kedua** disebutkan bahwa PIHAK KEDUA (Penggugat) mendapatkan bahagian sebagai berikut pada halaman 58 poin a, poin b, poin c yaitu :

a. (satu) bidang tanah, diatas tanah tersebut sudah dibangun 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 5 m x 22 m yang terletak di xxxxx xxi, Gampong Kutatinggi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Rumah Alm. Yong Mak Daeh;
- Timur berbatas dengan Jalan Irigasi;
- Selatan berbatas dengan Tanah Rumah Alm. Idris G;
- Barat berbatas dengan Tanah Rumah Hanisah;

Dalam gugatan disebut sebagai objek (6.4);

Rumah dan tanah pertapakannya saat ini diduduki dan dikuasai oleh Penggugat bersama anaknya yang bernama xxxxx binti xxxxxxxx, secara keperdataan rumah tersebut menjadi milik sah PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan surat asli rumah tersebut kepada PIHAK KEDUA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini;

b. (satu) bidang sawah, seluas 4 (empat) bambu bibit padi yang terletak di Gampong xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan Jalan Baru;
- Timur berbatas dengan Jalan Baru;
- Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Anisah;
- Barat berbatas dengan Jalan Baru;

Dalam gugatan disebut sebagai objek (6.6);

Bahwa, harta bersama anantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berupa satu bidang tanah sawah seluas lebih kurang 12 bambu bibit padi sebagaimana tersebut pada poin 6.6 diatas, PIHAK PERTAMA memberikan bagian kepada PIHAK KEDUA seluas 4 (empat) bambu bibit padi yang bagian depan jalan, dekat tikungan jalan simpang 3 (tiga) secara keperdataan sah menjadi hak milik PIHAK KEDUA;

c. (satu) bidang sawah, seluas ± 8 (delapan) bambu bibit padi yang teretak di Gampong Pantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Sawah Alm. Baiti
- Timur berbatas dengan Tanah Sawah Alm. Zahara;
- Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Saipul;
- Barat berbatas dengan Parit;

Dalam gugatan disebut sebagai objek (6.7)

Secara keperdataan sah menjadi hak milik PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan surat asli tanah sawah tersebut keada PIHAK KEDUA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini;

12. Bahwa, dalam putusan nomor 2 (dua) poin pertama halaman 59 PIHAK PERTAMA (Almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx) dengan PIHAK KEDUA

Halaman 9 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sepakat **membuat perdamaian khusus tentang pembagian harta bersama** yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa, PIHAK PERTAMA selagi masih hidup menyatakan, berjanji dan berkewajiban memberikan berupa rumah siap huni kepada anak-anaknya per orang satu unit rumah kepada :

a. **xxxxxxx bin xxxxxxxx**(anak dengan isteri pertama) satu unit rumah permanen siap huni terletak di Desa xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx **Sudah dilaksanakan sukarela;**

b. **HASMA binti HASANUS** satu unit rumah permanen siap huni terletak di Desa xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx **Belum dilaksanakan harus dengan gugatan riil;**

c. **xxxxxxx bin xxxxxxxx** satu unit rumah permanen siap huni terletak di Desa xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx **Sudah dilaksanakan sukarela;**

d. **xxxxxxx bin xxxxxxxx** satu unit rumah permanen siap huni terletak di Desa Kutatinggi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx **Sudah dilaksanakan sukarela;**

e. Rumah untuk anak tersebut dalam perjanjian memiliki ukuran, besar bangunan yang sama sebagaimana di atas;”

Bahwa, apabila PIHAK PERTAMA mengingkari atau tidak menepati janjinya sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas. xxxxxxx bin xxxxxxx, xxxxx binti xxxxxxx, xxxxxxx bin xxxxxxx, dan xxxxxxx bin xxxxxxx dapat menuntut PIHAK PERTAMA **secara Hukum** baik secara Perdata maupun secara Pidana;

13. Bahwa, antara Ibu Penggugat dengan Almarhum xxxxxxx bin xxxx berdasarkan putusan Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara xxxxxxx binti xxxxx melawan Almarhum xxxxxxx bin xxxx Nomor Perkara 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016. Sejak putusan Mahkamah

Halaman 10 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Blangpidie tanggal 06 April 2016 hingga akhirnya sejak meninggal Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx 09 Agustus 2022 (\pm 6 tahunlalu) **sudah melaksanakan putusan tentang harta bersama secara sukarela tidak ada satu persoalan Hukum.** Pihak Ibu Penggugat dengan Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx juga sudah membangun 4 (empat) unit rumah permanen sebagaimana yang sudah dijanjikan di dalam putusan yang dimaksud diatas;

14. Bahwa, diatas tanah seluas lebih kurang 11.533 m² pembahagian Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx yang terletak di xxxxx xxi Gampong xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx telah dibangun 3 (tiga) unit rumah dengan batas-batas tanahtersebutsebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah/ Rumah Domla (33,70 m²)/ Marwan (22,60 m²);
- Timur berbatas dengan Lorong (14,95 m²)/ Tanah/ Rumah Domla/ Tgk. Gam/ Zaini/ Anas (41,80 m²);
- Selatan berbatas dengan Tanah/ Rumah Mak Ali Midan Ben/ Salihin (33,70 m²)/ Paisal (11,30 m²);
- Barat berbatas dengan Tanah/ Rumah Paisal (12,10 m²) / Sawah Almarhum Sanusi/ Camat Ilyas (45 m²);

15. Bahwa, 1 (satu) unit rumah permanen lagi dibangun diatas tanah lain dari hasil penjualan tanah rumah kepada saudara Paisal dengan luas lebih kurang 17 m x 13 m di Komplek tanah yang dibangun 3 (tiga) unit rumah sebelumnya di arah sebelah barat dan sebelah selatan;

16. Bahwa, adapun rincian 3 (tiga) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah di xxxxx xxi, Desa xxxx xx sebagaimana tersebut diatas telah dibangun rumah permanen dengan posisi dan ukuran masing-masing agak sedikit berbeda melebihi dari yang dijanjikan yaitu lebar 7 meter dan panjang 13 meter sebagaimana hasil dari pengukuran Penggugat melalui Kuasanya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah tersebut diatas pada posisi di Pintu Gerbang jalan masuk Komplek perumahan keluarga arah ke Barat dengan luas lebih kurang 127,44 meter persegi (17,70 m x 7,20 m) diperuntukkan untuk hak milik **xxxxxx binti xxxxxxxx** yang masih menjadi persoalan hukum untuk objek gugatan dalam permohonan ini, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Lorong Masuk Komplek Perumahan Keluarga (17,70 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Rumah Salihin (17,70 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah/ Lorong (7,20 meter)
- Barat : berbatas dengan Tanah Paisal (sebelumnya milik Alm Hasanusi yang sudah dijual untuk membeli tapak rumah TERGUGAT 5) (7,20 meter);

b. (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah tersebut diatas pada posisi di Pintu Gerbang jalan masuk Komplek perumahan keluarga arah ke Barat dengan luas lebih kurang 125,67 meter persegi (17,70 m x 7,10 m) diperuntukkan untuk hak milik **xxxxxxx bin xxxxxxxx** sudah tidak menjadi persoalan hukum lagi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Rumah Marwan (7,10 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Lorong Komplek (7,10 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah/ Rumah Domla/ Tgk. Gam/ Zaini/ Anas (17,70 meter)
- Barat : berbatas dengan Tanah/ Rumah TERGUGAT 6 bin Bayu (17,70 meter);



c. (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah tersebut diatas pada posisi di Pintu Gerbang jalan masuk Komplek perumahan keluarga arah ke Barat dengan luas lebih kurang 125,67 meter persegi (17,70 m x 7,10 m) diperuntukkan untuk hak milik xxxxxxxx bin xxxxxxxx sudah tidak menjadi persoalan hukum lagi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Rumah Marwan (7,10 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Lorong Komplek (7,10 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah/ Rumah xxxxxxxx bin xxxxxxxx bin Bayu (17,70 meter)
- Barat : berbatas dengan Tanah Alm xxxxxxxx bin xxxx dan

Camat Ilyas (17,70 meter);

17. Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 16 diatas juga telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen tersendiri untuk anak dari Penggugat dan almarhum xxxxxxxx bin xxxx yaitu xxxxxxxx bin xxxxxxxx sudah tidak menjadi persoalan hukum lagi dengan ukuran lebih kurang 91 meter persegi (lebar 7 meter dan panjang 13 meter) diatas tanah yang dibeli oleh Almarhum xxxxxxxx bin xxxx, yang lokasinya terletak di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Gampong;
- Timur berbatas dengan Tanah Khatijah;
- Selatan berbatas dengan Tanah Sofiyah;



- Barat berbatas dengan Tanah Cut Alfi Rahmi;

18. Bahwa, pada saat **Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx sakit-sakitanyang** pada akhir masa hidupnya tinggal **dan meninggal di rumah pembagian yang diperuntukkan** untuk anak perempuannya **PENGUGAT** dengan dengan luas lebih kurang 127,44 meter persegi (17,70 m x 7,20 m) yang terletak di Desa xxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Rumah tersebut dibangun diatas sebidang tanah pembahagian hak harta bersama dengan Ibu Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Lorong Masuk Komplek Perumahan Keluarga (17,70 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Rumah Salihin (17,70 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah/ Lorong (7,20 meter)
- Barat : berbatas dengan Tanah Paisal (sebelumnya milik Alm Hasanusi yang sudah dijual untuk membeli tapak rumah TERGUGAT 5) (7,20 meter);

19. Bahwa, setelah Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx meninggal di rumah tersebut di atas poin (14), akhirnya Isteri ketiga dari Almarhum xxxxxxxxx bin xxxxbernama yaitu xxxxxxx binti xxxxxxx (Tergugat I) dan Anaknya dari isteri ketiga tersebut yaitu TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan Ersa Haris bin Hassanusi (Tergugat III). Ketiga Tergugat tersebut diatas lalu menduduki dan menguasai rumah yang seharusnya menjadi hak milik xxxxx binti xxxxxxxxx, dengan segala cara mempertahankannya, termasuk telah membuat **akte Hibah** yang seharusnya akte tersebut tidak dapat berlaku lantaran lahirnya akte hibah tersebut setelah putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga **akte hibah dan surat turunannya haruslah dipandang tidak ada kekuatan hukum**;

20. Bahwa, sesuai dengan amanah dan ketentuan di dalam putusan nomor Perkara 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 halaman 52 s.d 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Akta Perdamaian tentang Harta Bersama antara Ibu Penggugat dengan Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx secara sukarela sudah dilaksanakan. Namun sesuai dengan amanah dari kesepakatan tersebut pada poin angka ke 2 (dua), PIHAK PERTAMA (Almarhum Hasnusi bin Bayu) berjanji dan berkewajiban memberikan berupa rumah siap huni kepada anak-anaknya per orang satu unit rumah sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh 2 (dua) xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx Gampong xxxx xxxxxx, Kec. Blangpidie dan xxxxxx xxxx Gampong Pantee Cermin, Kec Babahrot) sebagaimana di atas Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx telah melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Namun setelah meninggal Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx muncul persoalan baru dimana Para Tergugat (tergugat I, II dan III) menguasai secara paksa dan sepihak rumah permanen yang seharusnya hak milik PENGGUGAT yaitu anak perempuan satu-satunya dari isteri kedua yang mempunyai hak atas rumah tersebut;

21. Bahwa, sesuai dengan surat perjanjian yang sudah menjadi putusan hukum tetap inkracht atas perkara nomor 183 Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2016 amanah ketentuan kompilasi **Hukum Islam pasal 171 huruf b** dan sesuai dengan dalil **Qath'i Al Qur'an surat Annisa' ayat 117** tentang pewaris meninggalkan harta warisan dan ahli waris haruslah selesaikan secara faraid dalam kompilasi hukum Islam. Namun sebelum pembagian hak masing-masing ahli waris terlebih dahulu menyelesaikan utang janji Pewaris (**utang Mayyit**) yaitu berupa 1 (satu) **Unit rumah permanen siap huni**, pada sengketa termuat dalam putusan nomor 183 Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2016 tentang harta bersama. Oleh karena itu rumah sebagaimana yang sudah di bangun permanen yang kini di kuasai sepihak Tergugat II tersebut adalah 1 (satu) Unit Rumah permanen **seharusnya hak milik sah PENGGUGAT** dengan cara potoh utang janji Almarhum ayah Pewaris sudah terjadi sengketa tentang harta bersama yang dijanjikan oleh pewaris Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx yang mana dibangun 1 (satu) unit rumah permanen sebagaimana diatas untuk dan atas nama PENGGUGAT dengan ukuran rumah luas lebih kurang 127,44 meter

Halaman 15 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi (17,70 m x 7,20 m) yang terletak di xxxxx xxi, Gampong xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Lorong Masuk Komplek Perumahan Keluarga (17,70 meter)
- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Rumah Salihin (17,70 meter)
- Timur : berbatas dengan Tanah/ Lorong (7,20 meter)
- Barat : berbatas dengan Tanah Paisal (sebelumnya milik Alm Hasanusi yang sudah dijual untuk membeli tapak rumah TERGUGAT 5) (7,20 meter);

22. Bahwa, di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor perkara 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 mengadili pada poin angka 3 (tiga) disebutkan menghukum Ibu Penggugat (Rahimah binti Almarhum Ubit) dan ayah penggugat/ Tergugat (Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian sebagaimana terdapat di dalam putusannya. Namun, saat ini tanah dan rumah objek gugatan tanpa hak telah dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat sebagai mana di atas. Oleh karena itu cukup alasan Penggugat untuk sudi kiranya Mahkamah Syar'iyah Melakukan mengurangi memotong Utang janji almarhum pewaris dan atau mengambil 1 (satu) Unit rumah terhadap harta bersama yang sudah disepakati antara Ibu Penggugat dengan Almarhum xxxxxxxxx bin xxxx dalam putusan perkara nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 terutama tentang **rumah permanen ukuran 7 meter x 13 meter yang terletak di xxxxx xxi, Desa xxxx xx, yang diperuntukkan untuk anak perempuan satu-satunya atas nama PENGGUGAT bin Bayu;**

23. Bahwa, sesuai dengan bukti Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016. Pada poin surat

Halaman 16 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



perdamaian telah ditetapkan hak pembagian harta bersama Pewaris ayah Almarhum Hasabusi bin bayu yang merupakan harta warisan yang belum pernah dibagikan secara hukum Islam harta peninggalan tersebut kepada ahli waris, meliputi:

1. (satu) unit Ruko semi permanen dipasar xxxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan luas lebih kurang 100 meter persegi (4meter x 25 meter), dengan batas ke selatan dengan rumah Hamdani, ke utara dengan rumah Iskandar, ke barat dengan dapur Iskandar dan ke sebelah timur berbatas dengan jalan desa/irigasi;
2. (enam) bambu tanah sawah yang dibeli dari anak camat Ilyas terletak di xxxxx xxi, Desa xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan batas ke selatan dengan sawah tantawi, utara dengan pematang sawah orang, ke barat dengan Lhung/ parit dan sebelah timur berbatas dengan andri;
3. $\frac{1}{2}$ setengah hektar tanah kebun di Batee Lhe, Desa Babah lhung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan batas-batas utara dengan kebunorang, ke selatan dengan kebunorang, ke barat dengan sungai dan ke timur berbatas dengan kebun orang;
4. (satu) bidang tanah, diatas tanah tersebut sudah dibangun 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 5 m x 22 m yang terletak di xxxxx xxi, Gampong xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Utara berbatas dengan tanah Rumah Almarhum Yong Mak Dareh;
- ☐ Timur berbatas dengan Jalan Irigasi;
- ☐ Selatan berbatas dengan tanah rumah Almarhum Idris G;
- ☐ Barat berbatas dengan tanah rumah Hanisah;



5. (satu) bidang sawah, seluas (delapan) bambu bibit padi yang terletak di Gampong xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Utara berbatas dengan Jalan Baru;
- ☐ Timur berbatas dengan Jalan Baru;
- ☐ Selatan berbatas dengan tanah sawah Anisah;
- ☐ Barat berbatas dengan Jalan Baru;

24. Bahwa, karena objek perkara harta Warisan yang pada saat itu masih dalam wilayah lingkungan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, terletak dan atau berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie xxxx Barat Daya, maka cukup alasan Penggugat untuk meminta Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk melakukan memotong utang dan baru menepatkan ahli waris dan pembagian warisan masing-masing didelegasikan kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, melakukan pemanggilan *anmaningdan* pencocokan objek gugatan dan akhirnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0183/Pdt.G/2015/MA.Ttn Tanggal 06 April 2016 dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara Rahimah binti Almarhum Ubit dengan xxxxxxxxxx bin xxxx sah dan dapat dijalankan;
3. Menetapkan Ahli waris yang di tinggal oleh almarhum xxxxxxxxxx bin xxxx menurut hukum yaitu:
 - **PENGUGAT, (anak kandung perempuan)**
 - **Edi Hasribin xxxxxxxxxx bin xxxx(anak kandung laki-laki)**

Halaman 18 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



-**Ersa Haris**bin xxxxxxxxx bin xxxx (anak kandung laki-laki)
-**xxxxxxx bin xxxxxxxx** bin Bayu (anak kandung laki-laki)
- **xxxxxxx bin xxxxxxxx** bin Bayu (anak kandung laki-laki)
- **Rihandri**bin xxxxxxxxx bin xxxx (anak kandung laki-laki)

4. Menetapkan dan menghukum Pembayaran utang Janji Pewaris berupa:

□ **(satu) unit Rumah Permanen** terletak xxxxx xxl, Desa xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pada posisi di dekat Pintu Gerbang Jalan masuk Komplek perumahan keluarga arah ke Barat dengan luas lebih kurang 127,44 meter persegi (17,70 m x 7,20 m) diperuntukkan untuk hak milik xxxxx binti xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan Tanah/ Lorong Masuk Komplek

Perumahan Keluarga (17,70 meter);

- Selatan : berbatas dengan Tanah/ Rumah Salihin (17,70 meter);

- Timur : berbatas dengan Tanah/ Lorong (7,20 meter);

- Barat : berbatas dengan Tanah Paisal (sebelumnya milik

Alm Hasanusi yang sudah dijual untuk membeli

tapak rumah TERGUGAT 5) (7,20 meter);

menjadi **HAK MILIK SAH xxxxx binti xxxxxxxx BIN BAYU;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan **akte hibah** nomor 68/ 2016 tahun 2016 dan surat sertifikat turunannya atas nama **Edi Hasribin** xxxxxxxxx bin xxxx, tidak ada kekuatan hukum;
6. Menyatakan **pernikahan** antara almarhum xxxxxxxxx bin xxxx dengan **Elidarbinti Ismail**, dan **akta nikah** dengan nomor 89/27/IV/II/1996 **tidak terdaftar dan tidak sah secara hukum Negara**;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menaati putusan ini, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet;
8. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak diwakili oleh kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama Kuasa Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan tersebut belum meliputi seluruh Penggugat dan objek perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai di bidang Kewarisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 20 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Penggugat telah mendaliikan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakilikuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, kemudian tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangannya ternyata Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa gugatan tersebut belum meliputi seluruh objek perkara seluruh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum tahapan jawaban Tergugat sehingga tidak harus didengar persetujuan Tergugat untuk itu. Terhadap hal-hal tersebut di atas telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Bpd dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami

Halaman 21 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.HI., dan Renata Amalia, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Weri Siswanto BAD, S.HI.
Hakim Anggota

Muhammad Nawawi, S.HI, M.H

Renata Amalia, S.HI.

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri.

Rincian biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| Biaya Proses | Rp. 70.000 |
| PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000 |
| Biaya Panggilan | Rp.108.000 |
| PNBP Panggilan | Rp. 60.000 |
| PNBP Pencabutan | Rp. 10.000 |
| Biaya Pemberitahuan Put | Rp.108.000 |
| Biaya Redaksi | Rp. 10.000 |
| Biaya Materai | Rp. .000. |
| Jumlah | Rp.496.000 |

Halaman 22 dari 22 Pen. Nomor /Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)